



Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Kepolisian dalam Hal Hilangnya Barang Bukti

(Studi Kasus di Polres Kaur)

Aqbar Al Ma'rif¹, Addy Candra², Himawan Ahmed Sanusi³

Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH Bengkulu, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : aqbar22@gmail.com, addycan@gmail.com, himawanas@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

Very serious legal and ethical problems arise when evidence that is under the full control of law enforcement officials, in this case police investigators, is declared lost, damaged, shrinks in volume, or changes its shape. The loss of evidence at the investigative level is not an ordinary operational incident, but rather a procedural tragedy that delegitimizes the entire law enforcement process. In the criminal justice system, the existence of evidence has a very important role in the investigation and prosecution process. Evidence not only serves as a tool to prove the truth of a case, but also serves as the basis for fair law enforcement. However, in practice, there is often a loss of evidence that can interfere with the legal process and harm the parties involved. This research focuses on the legal accountability of police investigators in the event of loss of evidence, with a case study at the Kaur Police Station. The research method used is a type of empirical legal research, which explores behavioral patterns that live in society as juridical symptoms through the expression of actual behavior experienced by members of society. The results of the study revealed that criminal liability if there is a strong indication of the existence of elements of pure criminal acts, in addition to that the National Police institution has an instrument of internal jurisdiction through disciplinary and professional ethics. A police officer who embezzled confiscated goods will be criminally processed and ethically dismissed

Keywords: Evidence, Law Enforcement, Criminal Acts

ABSTRAK

Problematika hukum dan etika yang amat serius muncul ketika barang bukti yang berada di bawah penguasaan penuh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dinyatakan hilang, rusak, menyusut volumenya, atau berubah bentuknya. Kehilangan barang bukti di tingkat penyidikan bukanlah insiden operasional biasa, melainkan sebuah tragedi prosedural yang mendelegitimasi keseluruhan proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan dan penuntutan. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu perkara, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hilangnya barang bukti yang dapat mengganggu jalannya proses hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyidik kepolisian dalam hal hilangnya barang bukti, dengan studi kasus di Polres Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa

pertanggungjawaban pidana apabila terindikasi kuat adanya unsur tindak pidana murni, selain itu institusi Polri memiliki instrumen yurisdiksi internal melalui jalur disiplin dan etika profesi. Seorang oknum polisi yang menggelapkan barang sitaan akan diproses pidana sekaligus dipecat secara etika

Kata Kunci : *Barang bukti, Penegakan hukum, Tindak Pidana*

PENDAHULUAN

Dalam arsitektur Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia, kepolisian memegang peranan yang sangat sentral sebagai penjaga gerbang utama (*gatekeeper*) penegakan hukum. Berdasarkan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, institusi Polri diberikan tugas dan wewenang yang luas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, salah satu instrumen koersif yang secara sah diberikan oleh negara kepada Polri adalah kewenangan untuk melakukan penyitaan atas hak milik warga negara yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana (Rondonuwu & Musa, Altje A.Bawole, 2024). Tindakan penyitaan ini bukan sekadar proses administratif perpindahan penguasaan fisik suatu benda, melainkan sebuah intervensi hukum yang membatasi hak asasi manusia demi kepentingan publik yang lebih besar, yakni pencarian kebenaran materiil (*materiele waarheid*) di muka persidangan.

Benda-benda yang disita dari tempat kejadian perkara (TKP), dari tangan tersangka, maupun dari pihak ketiga tersebut, secara seketika bermutasi status hukumnya menjadi barang bukti (*bewijsmiddel*). Dalam proses peradilan pidana, barang bukti memiliki kedudukan yang sangat esensial dan tidak tergantikan. Berbeda dengan alat bukti berupa keterangan saksi atau keterangan ahli yang memiliki wujud subjek hukum manusia yang mampu berbicara, mengingat, dan merespons pertanyaan di pengadilan, barang bukti adalah benda mati. Ia tidak memiliki wadah objektif yang dapat mengartikulasikan narasi secara mandiri (Dekky Muhardi, Irawan Harahap, 2025). Oleh karena itu, barang bukti membutuhkan jaminan keutuhan, orisinalitas, dan integritas yang absolut sejak pertama kali disentuh oleh aparat penegak hukum di lapangan hingga dihadirkan di hadapan majelis hakim. Konsep pelestarian bukti ini dikenal dalam literatur forensik dan hukum acara sebagai *chain of custody* atau rantai pengawasan bukti. Apabila rantai ini terputus akibat kelalaian atau kesengajaan, maka nilai pembuktian dari benda tersebut akan terdegradasi secara drastis, atau bahkan menjadi tidak sah (*inadmissible evidence*).

Problematika hukum dan etika yang amat serius muncul ketika barang bukti yang berada di bawah penguasaan penuh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dinyatakan hilang, rusak, menyusut volumenya, atau berubah bentuknya (Rondonuwu & Musa, Altje A.Bawole, 2024). Kehilangan barang bukti di tingkat penyidikan bukanlah insiden operasional biasa, melainkan sebuah tragedi prosedural yang mendelegitimasi keseluruhan proses penegakan hukum. Hal ini menimbulkan efek domino yang merusak: korban kehilangan akses untuk

memulihkan kerugian materialnya, tersangka berpotensi divonis tanpa dukungan bukti fisik yang memadai atau sebaliknya dibebaskan secara tidak sah, dan jaksa penuntut umum kehilangan amunisi utama untuk mendemonstrasikan unsur-unsur delik di hadapan persidangan (Harmonis Sastro, Saipuddin Zahri, 2025).

Kasus hilangnya barang bukti dengan sendirinya memicu diskursus yang sangat kompleks mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum penyidik. Secara teoretis, aparaturnegara yang melakukan kelalaian (*culpa*) atau kesengajaan (*dolus*) yang berujung pada hilangnya barang bukti tidak dapat berlindung di balik imunitas jabatan atau doktrin tindakan pemerintahan (Haris Munandar, 2018). Terdapat tiga rezim pertanggungjawaban hukum yang dapat menjerat seorang penyidik secara simultan: pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum yang melanggar ketentuan penal, pertanggungjawaban perdata melalui instrumen perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), serta pertanggungjawaban disiplin dan kode etik profesi sebagai anggota bhayangkara (Ramles Napitupulu, 2019).

Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan dan penuntutan. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu perkara, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hilangnya barang bukti yang dapat mengganggu jalannya proses hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyidik kepolisian dalam hal hilangnya barang bukti, dengan studi kasus di Polres Kaur. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab hilangnya barang bukti, serta implikasi hukum yang dihadapi oleh penyidik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akuntabilitas penyidik dan mencegah hilangnya barang bukti di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pertanggungjawaban hukum dalam konteks kepolisian, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem yang lebih baik dalam penanganan barang bukti.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari narasumber (anggota personil Polres Kaur) dalam bentuk wawancara. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan kemudian, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut

secara runtut sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis(Suyanto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil penelitian berupa wawancara dengan Bapak Briptu Devin Rizki selaku penyidik di Polres Kaur pada tanggal 1 April 2026, mengatakan bahwa yang bertanggung jawab secara langsung terhadap keamanan barang bukti yang telah disita di Polres Kaur secara struktural, tanggung jawab berada di bawah Kasat Tahti (Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti). Namun, penyidik yang menangani perkara tersebut tetap bertanggung jawab secara administrasi dan koordinasi dalam memastikan barang bukti tersebut terdaftar dan tersimpan dengan benar di gudang barang bukti. Jika terjadi kehilangan barang bukti, jenis pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada penyidik atau petugas terkait terdapat ada tiga landasan pertanggungjawaban, yang pertama Pertanggungjawaban Disiplin: Pelanggaran terhadap prosedur standar operasional (SOP). Kedua Pertanggungjawaban Kode Etik: Melanggar etika profesi kepolisian karena kelalaian atau ketidakprofesionalan dan yang ketiga Pertanggungjawaban Pidana: Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau penggelapan barang bukti. Mekanisme pembuktian kelalaian penyidik dalam hal hilangnya barang bukti dilakukan melalui pemeriksaan internal oleh Seksi Propam (Profesi dan Pengamanan). Akan diperiksa buku register barang bukti, berita acara penyitaan, serta siapa yang memegang akses terakhir ke gudang barang bukti untuk menentukan apakah kehilangan disebabkan oleh faktor force majeure (bencana) atau kelalaian manusia (*human error*).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Briptu Devin Rizki , mengatakan bahwa dalam konteks Polres Kaur, faktor yang biasanya menjadi kendala dalam pengamanan barang bukti seringkali meliputi sarana dan prasarana (gudang penyimpanan yang kurang representatif), sistem administrasi yang masih manual, hingga terbatasnya personel yang khusus menangani manajemen barang bukti. Dampak hilangnya barang bukti terhadap berkas perkara yang sedang berjalan di Polres Kaur dapat melemahkan pembuktian di persidangan. Hal ini bisa menyebabkan berkas perkara dinyatakan tidak lengkap (P-19) oleh Jaksa Penuntut Umum, atau dalam kasus ekstrem, dapat mengakibatkan terdakwa dibebaskan karena alat bukti tidak memenuhi syarat minimal sesuai Pasal 184 KUHP.

Salah satu manifestasi paling krusial dari kewenangan represif yang dipegang oleh penyidik Polri adalah upaya paksa berupa penyitaan dan pengelolaan barang bukti. Secara epistemologis dalam diskursus hukum pembuktian pidana, barang bukti bukan sekadar objek inanimasi; ia merupakan instrumen pembuktian material yang berbicara secara objektif mengenai kronologi kejahatan. Barang bukti berfungsi untuk membuat terang suatu tindak pidana, mengidentifikasi keterlibatan pelaku, memastikan kualifikasi delik, dan pada akhirnya menjadi fondasi bagi pembentukan keyakinan hakim (*richterlijke overtuiging*) di persidangan(Kristian Megahputra Warong, 2017). Mengingat signifikansinya yang sangat vital dalam mengejar kebenaran materiil (*materiële waarheid*), maka keberadaan, keutuhan, dan orisinalitas barang bukti mutlak harus dilindungi oleh penyidik, sejak detik pertama

ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) hingga dilimpahkan ke Kejaksaan dalam penyerahan Tahap II, dan akhirnya dihadirkan di ruang sidang pengadilan.

Tindakan penyidik yang menghilangkan barang bukti baik didasarkan pada niat jahat untuk mencari keuntungan material pribadi maupun karena kealpaan struktural merupakan ancaman serius bagi eksistensi negara hukum. Menghilangkan barang bukti bukan sekadar kesalahan prosedural administratif, melainkan sebuah delik materiil yang menghancurkan fondasi peradilan. Tindakan tersebut secara esensial adalah upaya merintang jalannya proses hukum atau *Obstruction of Justice* (Mansyah, Muh Sutri, 2019). Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan imunitas (*impunity*) kepada aparat penegak hukum, melainkan memosisikan mereka sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana yang berat.

Tanggung jawab yuridis atas barang bukti beralih secara linier dan berjenjang mengikuti tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Selama perkara masih berstatus penyidikan, penguasaan dan tanggung jawab penuh berada di tangan penyidik Polri, dan benda tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai "benda sitaan penyidikan". Tanggung jawab ini dimulai dari titik nol, yakni pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik memiliki yurisdiksi taktis dan kewajiban hukum untuk mensterilkan TKP, yang secara operasional diwujudkan dengan pemasangan garis polisi (*police line*). Dasar hukum tindakan ini berpijak pada Pasal 15 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHP, serta dijabarkan dalam berbagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklap) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Polri. Pemasangan garis polisi bukan sekadar batas fisik, melainkan segel hukum yang menandakan bahwa area tersebut dan seluruh isinya berada di bawah yurisdiksi penyitaan negara. Dalam upaya memitigasi risiko penyimpangan dan menciptakan standarisasi manajerial, Markas Besar Polri telah mendesain arsitektur hukum internal yang sangat rigid melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri. Peraturan ini dibentuk untuk menyelaraskan praktik di lapangan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas.

Penegakan hukum pidana diartikan sebagai ketentuan hukum pidana, yang mencakup berbagai subsistem struktural seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Proses ini bersifat sistemik (Doni Arizoni, Ashibly, 2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 365 KUHP pembaruan, modernisasi, dan re-kodifikasi dari pengaturan perlindungan instrumen pembuktian peradilan. Pasal ini tetap mempertahankan substansi pelarangan atas perusakan, penghancuran, dan penghilangan barang sitaan atau alat bukti. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, atau dapat dijatuhi pidana denda administratif maksimal Kategori V (setara dengan Rp 500.000.000). Sedangkan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE: Digunakan secara khusus apabila barang bukti yang hilang, disembunyikan, atau diretas oleh penyidik berwujud instrumen digital atau elektronik (misalnya smartphone tersangka, rekaman CCTV, atau file data pada komputer jinjing). Regulasi ini sangat krusial mengingat bukti modern sering kali bukan lagi benda

fisik konvensional. Ancaman pidana yang jauh lebih berat sebagai *lex specialis*, yakni pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun dan/atau sanksi denda paling banyak mencapai Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Proses penegakan hukum atas pelanggaran ini tidak tunduk pada diskresi internal semata. Apabila terindikasi kuat adanya unsur tindak pidana murni, penyelesaiannya diwajibkan melalui mekanisme penyidikan perkara biasa secara pro-yustisia yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalisme, bebas dari konflik kepentingan institusional (Kristian Megahputra Warong, 2017).

Di samping bayang-bayang pertanggungjawaban pidana, institusi Polri memiliki instrumen yurisdiksi internal yang berfokus pada pembersihan permasalahan institusional melalui jalur disiplin dan etika profesi. Perlu ditegaskan sebagai sebuah doktrin absolut: penjatuhan sanksi administratif dan disiplin di tingkat internal sama sekali tidak bersifat saling meniadakan (*ne bis in idem*) dengan tuntutan pidana; keduanya bersifat kumulatif (Kristian Megahputra Warong, 2017). Seorang oknum polisi yang menggelapkan barang sitaan akan diproses pidana sekaligus dipecat secara etika (Ni Komang Ayu Sri Agustini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021).

Mekanisme penegakan internal ini beroperasi pada dua rel yang memiliki filosofi dan tataran sanksi yang berbeda: Peraturan Disiplin dan Komisi Kode Etik Profesi. Pertama, penegakan hukum melalui ranah Peraturan Disiplin Anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003. Hukum disiplin lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap hierarki komando, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan ketaatan jam dinas. Kewenangan untuk mengeksekusi pelanggaran ini berada di tangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum). Ankum adalah pimpinan kepolisian yang secara hierarkis menjabat di atas terperiksa, dan penjatuhan sanksinya harus didahului oleh mekanisme Sidang Disiplin. Jika hilangnya barang bukti disebabkan murni oleh keteledoran teknis yang tidak didasari oleh motif kejahatan, misalnya seorang petugas lupa mengunci gerbang gudang penyimpanan pada malam hari, maka sanksi yang membayangi bersifat korektif. Hukuman dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan hak kenaikan pangkat, penurunan gaji, hingga penempatan pada tempat khusus untuk suatu periode tertentu.

Kedua, sanksi tertinggi dari sisi moral dan kehormatan berada dalam rezim Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP). Regulasi pamungkas yang menjadi kompas moral Polri saat ini adalah Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang merevisi dan mencabut aturan lama untuk menyesuaikan dengan semangat moderasi dan profesionalitas modern. Perpol 7/2022 mendikte bahwa integritas dalam penyitaan dan pengelolaan bukti adalah urat nadi profesionalitas penyidik.

Dalam KKEP, terdapat larangan-larangan spesifik dan tanpa kompromi yang apabila diterjang akan bermuara pada persidangan etik, di antaranya larangan menggunakan barang bukti hasil sitaan oleh anggota yang tidak memiliki kewenangan operasional atas barang tersebut, larangan keras merekayasa status barang bukti menjadi komoditas temuan tanpa kepemilikan agar mudah diakuisisi

secara personal, serta larangan menghambat, mengulur waktu, atau menunda pengembalian barang bukti kepada warga yang sah ketika Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah diterbitkan (Ni Komang Ayu Sri Agustini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021).

Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan forum peradilan internal yang sangat determinan dalam memutuskan kelayakan seorang anggota untuk dipertahankan di tubuh kepolisian. Komisi KKEP memiliki mandat yudisial internal untuk menimbang bobot alat bukti, memeriksa keterangan saksi, dan menghitung ekses destruktif dari tindakan pelaku terhadap nama baik institusi di mata masyarakat sebelum merumuskan amar putusan. Putusan yang dijatuhkan dapat berujung pada demosi, mutasi demosi, hingga sanksi pemungkas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan secara tidak hormat dari dinas kepolisian. Meski demikian, kajian empiris mengidentifikasi bahwa implementasi sidang etik kerap menghadapi ujian berat berupa tekanan solidaritas korps (*esprit de corps* yang keliru), di mana rasa kesetiakawanan angkatan berpotensi mendistorsi objektivitas pimpinan dalam memberikan sanksi pemecatan terhadap kolega atau bawahan mereka (Dody Eko Wijayanto, n.d.).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Problematika hukum dan etika yang amat serius muncul ketika barang bukti yang berada di bawah penguasaan penuh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dinyatakan hilang, rusak, menyusut volumenya, atau berubah bentuknya. Kehilangan barang bukti di tingkat penyidikan bukanlah insiden operasional biasa, melainkan sebuah tragedi prosedural yang mendelegitimasi keseluruhan proses penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana apabila terindikasi kuat adanya unsur tindak pidana murni, selain itu institusi Polri memiliki instrumen yurisdiksi internal melalui jalur disiplin dan etika profesi. Seorang oknum polisi yang menggelapkan barang sitaan akan diproses pidana sekaligus dipecat secara etika.

DAFTAR RUJUKAN

- Dekky Muhardi, Irawan Harahap, R. P. (2025). Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1).
- Dody Eko Wijayanto. (n.d.). Kewenangan Provos Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian. *Jurnal Independent*, 3(2).
- Doni Arizoni, Ashibly, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Triangle Scheme Pada Transaksi Kendaraan Bekas Di Platform Digital. *Jendela Hukum Dan Keadilan*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/m1aj2v73>
- Haris Munandar. (2018). Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Terhadap Barang Bukti Hasil Pencurian (Studi Kasus Di Polres Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah*. <https://eprints.unram.ac.id/7476/1/JURNAL SKRIPSI.pdf>

- Harmonis Sastro, Saipuddin Zahri, A. L. M. (2025) Pertanggungjawaban Hukum Penuntut Umum atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Sitaan: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 14(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.27575>
- Kristian Megahputra Warong. (2017). Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian. *Lex Crimen*, VI(3).
- Mansyah, Muh Sutri, L. O. B. A. (2019). Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice. *Ekspose Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2).
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.487>
- Ni Komang Ayu Sri Agustini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. M. M. W. (2021). Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4033.633-638>
- Ramles Napitupulu. (2019). *Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Atas Hilangnya Barang Dari Tempat Kejadian Perkara Yang Telah Dipasang Police Line (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rondonuwu, M. K., & Musa, Altje A.Bawole, H. Y. A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Dengan Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona). *Lex Privatum*, 14(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram University Press.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Unigres Press.